



# YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

## SISTEM HUKUM DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi  
Universitas Ngurah Rai, E-Mail: cokdild@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum perkawinan campuran dan hukum yang digunakan dalam perjanjian perkawinan. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kewarganegaraan. Akibat hukum perkawinan campuran ini akan terletak pada bidang harta kekayaan, misalnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, jenis PT dan sebagainya. Solusi dari hal ini adalah akad nikah untuk memisahkan harta. Sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Indonesia selama perkawinan berlangsung di Indonesia

***Kata Kunci: Sistem hukum, perjanjian perkawinan, perkawinan campuran.***

### Abstract

*This study aims to examine the legal consequences of mixed marriages and the laws used in marriage agreements. Mixed marriages are marriages between men and women of different nationalities. The legal consequences for this mixed marriage will lie in the field of assets, for example, property rights to land can only be owned by Indonesian citizens, type of PT and so on. The solution to this is a marriage agreement to separate assets. The legal system used is the Indonesian legal system as long as the marriage takes place in Indonesia.*

***Key Words: legal system, marriage agreement, mixed marriage.***

### I. Pendahuluan

Perkawinan campuran di Indonesia, merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi. Pada sejarah pendirian bangsa, perkawinan campuran telah berlangsung di Indonesia sejak dahulu kala, di mulai

dari adanya misi perdagangan, hingga pada akhirnya menimbulkan keturunan yang dikenal dengan istilah “Indo Cina”, “Indo Arab”, dan “Indo Belanda”. Maka dari itu, hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia kini tidak murni sebagai “pribumi”, namun

sudah bercampur dengan negara lain. Apabila dipandang dari segi yuridisnya, perkawinan campuran dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu perkawinan campur antar golongan (intergentil), perkawinan campur antar tempat (intrelocal), perkawinan campur antar agama (interreligius), dan perkawinan campur antar negara (internasional).<sup>1</sup>

Istilah mengenai perkawinan campuran akan merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat.<sup>2</sup>

Hukum tanah di Indonesia menganut asas larangan pengasingan tanah (*gronds verponding verbood*) yang artinya melarang tanah-tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, seseorang karena perkawinan, pewarisan atau dengan cara lain kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun dia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga atau tanah tersebut jatuh ke negara. Hak milik adalah hak turun temurun, hak ini merupakan hak paling kuat dan terpenuh. hak milik dapat diwariskan, dapat dimiliki dalam jangka waktu tak terbatas dan dapat dipertahankan secara yuridis, pemegang hak ini juga dapat

mengalihkan, menjaminkan menyewakan atau menyerahkan penggunaan hak tersebut pada orang lain, hak milik ini diatur di Pasal 20-27 UUPA. Hak milik dapat dihapus karena beberapa keadaan, yaitu: 1) Pencabutan hak atas tanah, untuk kepentingan umum hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan, 2) Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, 3) karena ditelantarkan, tanah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan dari tanah tersebut, 4) karena subyek haknya tidak memenuhi syarat atas tanah :

- a) Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau karena percampuran harta perkawinan,
- b) WNI yang mempunyai hak milik namun setelah berlakunya UUPA kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak miliknya dalam waktu 1 tahun (pasal 21 ayat 3 UUPA),
- c) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum (Pasal 26 ayat 2 UUPA).<sup>3</sup>

Solusi yang biasanya ditempuh untuk memperjelas kedudukan hukum terhadap harta perkawinan dalam perkawinan campuran adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai

<sup>1</sup> Nurpadilah, Ai Pitri, et al. "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.2 (2019): 1-12.

<sup>2</sup> Saidus Syahar, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, h. 34.

<sup>3</sup> Masruroh, Ainul, and Arum Widiastuti. "HAK WARIS TANAH BAGIANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6.3 (2022): 1423-1441.

perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>4</sup> Terkait dengan definisi dari perkawinan campuran sebagai perkawinan yang dilakukan oleh dua warga negara yang berbeda maka yang menjadi persoalan adalah perjanjian perkawinan dibuat menurut hukum dari negara asal suami atau istri. Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai sistem hukum dalam perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran.

## II. Pembahasan

### 2.1. Akibat Hukum Perkawinan Campuran

Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing. Perkawinan campuran memiliki beberapa asas, diantaranya yaitu: (a) asas *lex loci celebrationis* artinya perkawinan dikatakan valid apabila didasarkan pada hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan, (b) asas yang menerangkan jika validnya suatu perkawinan tergantung pada sistem hukum dari masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum dilangsungkannya perkawinan, (c) asas yang menerangkan jika validnya perkawinan campuran didasarkan pada sistem hukum masing-masing pihak yang berdomisili sebelum dilangsungkannya perkawinan, (d) asas yang menerangkan jika validnya perkawinan ditetapkan pada *locus*

*celebrationis* dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat perkawinan yang dianut oleh *legal system* masing-masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Asas-asas terkait validitas suatu perkawinan campuran telah dibahas dalam hukum perdata internasional.<sup>5</sup>

Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>6</sup> Akibat-akibat yang akhirnya timbul dari pernikahan campuran ini, tunduk pada

- a) Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*)
- b) Sistem hukum dari tempat suami isteri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan
- c) Sistem hukum dari tempat suami isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan, atau tempat suami isteri berdomisili tetap setelah perkawinan.<sup>7</sup>

Bagian penting dari hukum pada perkawinan campuran adalah ketentuan hukum terhadap harta perkawinan. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Menurut M. Yahya Harahap yang termasuk harta bersama suami istri adalah

---

<sup>4</sup> H. A. Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* Mandar Maju, Bandung, h. 1

<sup>5</sup> Utami, Putu Devi Yustisia, et al. "Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7.1 (2022): 189-197.

<sup>6</sup> Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. "Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5.1 (2022): 179-191.

<sup>7</sup> Nurpadilah, Ai Pitri, et al. "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.2 (2019): 1-12.

segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.<sup>8</sup> Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat salah seorang suami/istri warga Negara Asing maka mereka terhadap harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>9</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau

mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Dalam putusan tersebut, terlihat bahwa Hakim Mahkamah telah memuat kandungan asas proporsionalitas dalam perjanjian kawin.

## 2.2. Hukum Yang Digunakan Pada Perjanjian Perkawinan

Dalam bidang hukum keluarga, dikenal perjanjian kawin yang dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan “perjanjian pranikah.” Perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.<sup>10</sup> Perjanjian kawin memang telah diatur dalam KUH Perdata, namun pada saat pemberlakuan KUHP Perdata, di Indonesia, jarang sekali orang yang akan membuat perjanjian kawin saat akan melangsungkan perkawinan.

Namun dengan berkembangnya zaman, banyak pasangan yang akan melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin yang tujuannya adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri sehingga harta kekayaan mereka tidak lagi bercampur. Hal ini dimaksudkan apabila mereka bercerai maka tidak ada harta gono gini atau perebutan harta kekayaan antara mereka.
2. Bertanggung jawab terhadap hutang masing-masing.
3. Apabila diantara mereka akan menjual harta maka tidak membutuhkan persetujuan dari pasangannya.
4. Terkait dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pasangannya.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Undang – Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading co, Medan, h. 121.

<sup>9</sup> Widanarti, Herni. “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.)” *Diponegoro Private Law Review* 2.1 (2018).

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, h. 43.

<sup>11</sup> Suwardiyati, Rumi. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Kawin.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3.2 (2020): 271-282.

Perjanjian perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Pada mulanya, perjanjian kawin hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkembangan hukum menunjukkan adanya perubahan mengenai waktu pembuatan perjanjian kawin sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial*

*agreement*).<sup>12</sup>

Pada prinsipnya para pihak bebas membuat perjanjian, menentukan isi dan bentuknya, serta melangsungkan proses pertukaran hak dan kewajiban sesuai kesepakatan masing-masing secara proporsional, serta tentunya dilandasi spirit itikad baik pada seluruh proses dan tahapannya.<sup>13</sup> Perjanjian perkawinan merupakan salah satu jenis perjanjian dalam lapangan hukum keluarga yang bersumber dan tunduk pula pada ketentuan dalam KUH Perdata. Pasal 139 KUH Perdata menyebutkan para calon suami-istri, dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta-bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata-susila yang baik atau dengan tata-tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut Dalam

Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam membuat perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian kawin harus orang yang benar-benar paham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua *beding* atau syarat-syarat di dalam akta dengan hati-hati dan teliti sekali. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga menurut KUH Perdata harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa suatu kekeliruan dalam merumuskan *beding* dalam perjanjian kawin, tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Permatasari, Risma. “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin.” *Mimbar Keadilan* 14.28 (2018).

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, “*Argumentasi Baru dalam Khasanah Hukum Kontrak Kontemporer (Bagian V)*” <http://gagasanhukum.wordpress.com>

<sup>14</sup> J. Satrio, 1983, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 153.

Bab VII KUH Perdata tentang perjanjian kawin menentukan:

- a. Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai ayah, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.
- b. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-istri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mempersyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.
- c. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta-bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh ke dalam harta-bersama, tidak boleh dipindahtanggankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.
- d. Para calon suami-istri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu.
- e. Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta-bersama.

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal/calon suami/istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perjanjian mereka.<sup>15</sup> Perjanjian perkawinan sangat penting dilakukan

dalam perkawinan campuran. Adanya Hukum Perdata Internasional adalah karena ada dalam hubungan hukumnya terdapat unsur asingnya (*Foreign Element*). Pada umumnya aturan perdata internasional di Indonesia diatur dalam *Algemene Bepalingen*. Didalam pengertian Hukum Perdata Internasional terdapat 2 (dua) macam aliran, yaitu: 1) Internasionalitas yang mengharuskan agar ada hukum perdata yang berlaku di seluruh dunia atau antar beberapa negara; 2) Nasionalitas, yang di setiap Negara mempunyai Hukum Perdata Internasional masing-masing. Itu memberikan pengertian bahwa HPI ini bukanlah satu hukum yang telah terkodifikasi dan berlaku bagi dunia internasional, namun HPI merupakan hukum yang terkodifikasi di masing masing negara, dimana hukum tersebut berlaku bagi setiap warga negaranya yang melakukan hubungan internasional.<sup>16</sup> Sehubungan dengan perkawinan campuran maka yang berlaku adalah *lex loci celebrationis* atau hukum dimana dilangsungkannya perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan yang didasarkan pada hukum Indonesia adalah apabila perkawinannya dilakukan di Indonesia.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum atau selama perkawinan itu berlangsung. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku hukum pembuktian sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah maka akta tersebut tetap otentik.

<sup>15</sup> Komar Andasmita, 1987, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barath. 53

<sup>16</sup> Neneng Oktarina, 2013, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Ajar, Padang: Universitas Andalas, h. 56.

2. Formal (Formale Bewijskracht) Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan
3. prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.
4. Materil (*Materile Bewijskracht*) Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku

untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.<sup>17</sup>

Perjanjian kawin dibuat oleh para calon mempelai karena keduanya berkehendak untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan UU Perkawinan. Di bidang hukum keperdataan dimungkinkan untuk mengesampingkan sebuah ketentuan undang-undang sepanjang ketentuan tersebut bersifat mengatur (*regelend recht*). Pengesampingan ketentuan yang bersifat mengatur (*regelend recht*) membawa konsekwensi, bahwa para pihak melakukan hal tersebut didasari oleh adanya kesepakatan untuk membuat aturan penggantinya yang diwujudkan dalam suatu perjanjian.<sup>18</sup> Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>19</sup>

### III. Penutup

Perkawinan campuran secara normatif hanya mengacu pada perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kewarganegaraan. Akibat hukum terhadap perkawinan campuran ini akan terletak pada lapangan harta kekayaan, misalnya hak milik atas tanah hanya dapat

---

<sup>17</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 27.

<sup>18</sup> Adonara, Firman Florata. "Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1.2 (2021): 55-73.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, h. 11.

dimiliki oleh WNI, jenis PT dan sebagainya. Solusi dari hal tersebut adalah dengan perjanjian perkawinan pisah harta. sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Indonesia sepanjang perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia. Oleh sebab itu, notaris yang akan membuat perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran harus memastikan bahwa perkawinan tersebut berlangsung di Indonesia.

#### IV. Daftar Pustaka

- Adonara, Firman Florata. “Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1.2 (2021).
- Agus Yudha Hernoko, “*Argumentasi Baru dalam Khasanah Hukum Kontrak Kontemporer (Bagian V)*” <http://gagasanhukum.wordpress.com>
- Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5.1 (2022).
- H. A. Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- J. Satrio, 1983, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Komar Andasasmita, 1987, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barath.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Undang – Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading co, Medan.
- Masruroh, Ainul, and Arum Widiastuti. “Hak Waris Tanah Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6.3 (2022).
- Neneng Oktarina, 2013, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Ajar, Padang: Universitas Andalas.
- Nurpadilah, Ai Pitri, et al. “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.2 (2019).
- Nurpadilah, Ai Pitri, et al. “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.2 (2019).
- Permatasari, Risma. “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin.” *Mimbar Keadilan* 14.28 (2018).
- Saidus Syahar, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumnus.
- Suwardiyati, Rumi. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Kawin.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3.2 (2020).
- Utami, Putu Devi Yustisia, et al. “Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7.1 (2022).
- Widanarti, Herni. “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.)” *Diponegoro Private Law Review* 2.1 (2018).
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.